



BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 445/145 TAHUN 2019
TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENGUJI KESEHATAN PADA RUMAH
SAKIT UMUM DAERAH dr. R. GOETENG TAROENADIBRATA
KABUPATEN PURBALINGGA**

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk kelancaran pelayanan dan meningkatkan mutu pelayanan pelaksanaan pengujian kesehatan bagi Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil dan tenaga-tenaga lain yang bekerja pada Negara Republik Indonesia di Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Goeteng Taroenadibrata, maka perlu membentuk Tim Penguji Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Goeteng Taroenadibrata Kabupaten Purbalingga dengan Keputusan Bupati;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penguji Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah dr.R. Goeteng Taroenadibrata Kabupaten Purbalingga;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

[Handwritten signature]

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penguji Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah dr.R.Goeteng Taroenadibrata Kabupaten Purbalingga dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas Tim Penguji Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah dr.R.Goeteng Taroenadibrata sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu yaitu melaksanakan pengujian kesehatan/ *general chek up* bagi Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil dan tenaga-tenaga lain yang bekerja pada Negara Republik Indonesia.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada anggaran Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Goeteng Taroenadibrata Kabupaten Purbalingga.



KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 23 Februari 2019

Plt. BUPATI PURBALINGGA

WAKIL BUPATI,


DYAH HAYUNING PRATIWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga
2. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga
3. Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga
4. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga
5. Direktur RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata Kabupaten Purbalingga yang bersangkutan.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
 NOMOR 445/146 TAHUN 2019
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PENGUJI KESEHATAN
 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. R. GOETENG
 TAROENADIBARATA KABUPATEN
 PURBALINGGA

KEANGGOTAAN TIM PENGUJI KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM
 DAERAH dr. R. GOETENG TAROENADIBARATA
 KABUPATEN PURBALINGGA

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Dr. Indra Adhi Nugraha, MSc., Sp. Pd	Dokter Spesialis Penyakit Dalam	Ketua Merangkap Anggota
2	dr. Sigit Purnomohadi, Sp.Pd	Dokter Spesialis Penyakit Dalam	Anggota
3	dr. Yunia Annisa, Sp.PD	Dokter Spesialis Penyakit Dalam	Anggota
4	dr. Sintia Aji Arirukmi, Sp.PD	Dokter Spesialis Penyakit Dalam	Anggota
5	dr. Tutie Ferika Utami, Sp. THT-KL	Dokter Spesialis Penyakit THT	Anggota
6	dr. Novra Widayanti, Sp. THT-KL	Dokter Spesialis Penyakit THT	Anggota
7	dr. Nur Sulistiyati Rahayu, Sp.M	Dokter Spesialis Penyakit Mata	Anggota
8	dr. Indra Ihsan Utama, Sp.M	Dokter Spesialis Penyakit Mata	Anggota
9	dr. Ahmad Tanji, Sp. S	Dokter Spesialis Penyakit Saraf	Anggota
10	dr. Mecca Mulyo Perbowo, Sp.S	Dokter Spesialis Penyakit Saraf	Anggota
11	dr. Setyo Dirahayu, Sp.S	Dokter Spesialis Penyakit Saraf	Anggota
12	dr. Mohamad Fahmi Irwansyah, Sp.KJ.,M.Kes	Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa	Anggota
13	dr. Urip Santoso, Sp.Rad	Dokter Spesialis Radiologi	Anggota
14	dr. Dul Afif, Sp. Rad	Dokter Spesialis Radiologi	Anggota
15	dr. Diny Rachma Putri Handini	Dokter Umum	Anggota
16	dr. Puspitasari	Dokter Umum	Anggota

Plt. BUPATI PURBALINGGA

WAKIL BUPATI,

DYAH HAYUNING PRATIWI